

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Polri merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil dalam penegakan hukum.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 4 Undang-undang No 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban

---

<sup>1</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya, Laksbang Mediatama, hlm.19.

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentaraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintah, harus berdasarkan Legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama Polisi ialah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum.<sup>2</sup> Van Vollenhoven pernah menyatakan bahwa, fungsi Polisi itu menjalankan *preventive rechtzorg* yaitu memaksa penduduk suatu wilayah menaati ketertiban umum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif) supaya tertib masyarakat tetap terpelihara.<sup>3</sup>

Menurut TAP MPR No.VI/2000 tentang peran TNI dan Peran Polri pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan serta Ketetapan MPR No VII/MPR/2000 tentang peran tentara nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 6 ayat (1), (2) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan dalam

---

<sup>2</sup> Narto, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Kepolisian*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 12 No. 1, Oktober 2014, hlm. 15.

<sup>3</sup> E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit dan Buku Ichtiar, Jakarta, 2010. Hlm. 60.

menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menjaga kedisiplinan dalam masyarakat di Indonesia ini, Polri seharusnya juga bersikap disiplin, jujur, adil dan menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam mengambil sikap dan tindakan. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 yang menyebutkan “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang keinginan untuk menegakkan hukum yang salah satunya bertujuan menegakkan kedisiplinan yang lebih baik dalam masyarakat.

Di tengah-tengah perjuangan menegakkan kedisiplinan yang lebih baik dalam masyarakat, muncul berbagai permasalahan dengan masih banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polres Solok Arosuka seperti mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan tidak masuk dinas secara berturut-turut.

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri disamping mengatur tata kehidupan dalam tugas juga mengatur kehidupan Anggota Polri selaku pribadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk membina persatuan dan kesatuan serta Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki wewenang dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini dilihat mulai dari Pasal 13 sampai Pasal 19, sehingga untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada polisi maka diberikan peraturan tersendiri mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepolisian itu sendiri.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan Anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin.

Pengertian disiplin adalah kehormatan erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Kepolisian adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen yang teguh. Kredibilitas dan komitmen Anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberikan tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum dan pemeliharaan keamanan. meningkatkan semangat kerja dan moril diadakan peraturan disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) adalah disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan tindakan disiplin apabila terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri akan dilakukan sesuai dengan hukum pemberhentian anggota Polri yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan administrasi, ketentuan-ketentuan dasar serta konsepsi pemberhentian anggota Polri.

---

<sup>4</sup> Pudi Rhardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya, Laksbang Mediatrama, 2007, hlm. 124.

Menurut Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Kepolisian yang melanggar kedisiplinan wajib menerima sanksi dari atasan dan hal ini telah di atur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun prinsip-prinsip penerapan sanksi Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/ atau tindakan fisik dan Tindakan disiplin untuk tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukum disiplin”.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin POLRI menyatakan bahwa kewajiban Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan Pemerintah.
2. Mengutamakan Kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan negara.
3. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Hormat menghormati antar pemeluk agama.
6. Menjunjung tinggi hak azasi manusia.
7. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
8. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan negara.
9. Bersikap dan bertingkahtaku sopan santun terhadap masyarakat segala yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kaitan dengan Hukum Administrasi Negara, karena Kepolisian juga merupakan instansi pemerintahan yang berkaitan dengan negara, dan sudah tentu berkenaan dengan administrasi dalam kenegaraan.

Utrecht memberikan definisi tentang Hukum Administrasi Negara adalah sebagai peraturan pemerintah atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintah melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan pengadilan dan legislatif.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Van Apeldoorn, Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang disertai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.<sup>6</sup>

Adapun keterkaitan Hukum Administrasi Negara dengan kepolisian merupakan suatu kesatuan yang berjalan dengan alur yang sama yang berkenaan dengan administrasi pemerintahan. Hal ini dikarenakan subjek pelaksana dari hukum administrasi negara salah satunya ialah anggota kepolisian yang sekaligus sebagai penegak disiplin dari hukum administrasi negara tersebut. Anggota kepolisian seharusnya menjalankan hak dan kewajibannya dengan semestinya dan sesuai dengan harapan masyarakat atau publik. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan peninjauan pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 serta pelanggaran disiplin anggota Kepolisian ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara.

Walaupun Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 2 Tahun 2016 mengatur tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian adalah legalitas, profesionalisme, akuntabel, kesamaan hak, kepastian hukum, keadilan, praduga tak bersalah, transparan, cepat dan tepat. Namun,

---

<sup>5</sup>ST.Marbun,Moh.MahfudMD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* , Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm. 7.

<sup>6</sup> Philipus Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* , Jogyakarta, Gadjahmada Press, 1994, hlm. 20.

dengan adanya suatu aturan hukum tidak menjamin suatu keadaan berjalan seperti yang diharapkan. Banyak Polisi yang menyalahi aturan yang telah diatur, seperti yang terjadi di Polres Solok Arosuka, dimana ada beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dengan tidak masuk dinas secara berturut-turut dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Pelanggaran tersebut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Kedisiplinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adanya suatu ketimpangan hukum pada aturan yang telah diatur dengan pelaksanaan yang terjadi pada anggota Kepolisian Pasal pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Kedisiplinan anggota Kepolisian yang menyatakan bahwa “ Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pada kenyataan di lapangan proses penyelesaiannya dianggap masih kurang optimal karena penanganan kasus yang diselesaikan melebihi waktu yang telah diatur dalam Undang-undang. Bahkan di lingkungan Polres Solok Arosuka penyelesaian masalah ini berlangsung selama 84 hari. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri bahwa pemberkasaan dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terbitnya laporan Polisi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan disusun dalam bentuk Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D). Prosesnya tetap bekerja dan dilakukan pemeriksaan, tetapi pelaksanaannya yang berjalan lambat.

sedangkan menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri menyebutkan bahwa sudah tidak patut lagi statusnya dipertahankan sebagai anggota Polri karena sudah melakukan lebih dari 3 kali pelanggaran.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh terkait dengan hal tersebut, dengan mengangkat judul : **Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Pada Polres Solok Arosuka.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi kedisiplinan terhadap Anggota Kepolisian Polres Solok Arosuka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 ?
2. Apa Hambatan dalam menerapkan sanksi kedisiplinan anggota Kepolisian Polres Solok Arosuka ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk Mengetahui penerapan sanksi pelanggaran disiplin terhadap anggota Kepolisian Polres Solok Arosuka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003.



2. Untuk mengetahui Hambatan dalam menerapkan sanksi kedisiplinan anggota Kepolisian Polres Arosuka Solok.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, dan hukum administrasi negara secara khusus, terutama yang terkait dengan peraturan pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian di Polres Solok Arosuka.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
- d. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran Anggota disiplin Kepolisian di Polres Solok Arosuka.

##### 2. Manfaat Praktis

- A. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- B. Sebagai sumber masukan secara teori melalui penelitian perpustakaan maupun praktik tentang permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi

dalam praktik, sehubungan dengan sanksi pelanggaran disiplin anggota kepolisian dilingkungan Polres Solok Arosuka.

C. Sebagai penambah literatur di bidang Hukum Administrasi Negara, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesulitan untuk mendapatkan bahan bacaan yang berhubungan dengan hal tersebut.

D. Sebagai bentuk realisasi Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus disiplin Anggota Kepolisian.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsideran.<sup>7</sup> Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis memerlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaksanaan penelitian.

##### **a. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah

---

<sup>7</sup> Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, 2006, hlm.42.

data sekunder, unntuk kemeudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilokasi penelitian atau terhadap masyarakat.<sup>8</sup>

#### **b. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif penelitian merupakan penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>9</sup> Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menguraikan hal-hal tentang penerapan sanksi pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Polres Solok Arosuka.

#### **c. Jenis dan Sumber Data**

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya adalah:

##### **1) Data Primer**

Data Primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>10</sup> Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta dilokasi penelitian yang dibutuhkan mengenai penerapan sanksi pelanggaran disiplin Polisi di Polres Solok Arosuka dan hambatan dalam menerapkan sanksi kedisiplinan anggota Kepolisian Polres Solok Arosuka.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reserch*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>11</sup> Dalam hal ini adalah penerapan sanksi pelanggaran disiplin Kepolisian di Polres Solok Arosuka.

Bahan hukumnya adalah :

- i. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Kedisiplinan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- iv. Ketetapan MPR RI NO 7 Tahun 2002 tentang Polri.
- v. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian
- vi. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>11</sup>Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13.

Bahan hukum sekunder merupakan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>12</sup>

vii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>13</sup>

viii. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya didalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview.<sup>14</sup> Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Studi Dokumen

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan.<sup>15</sup> Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.<sup>16</sup> Studi kepustakaan dalam penelitian ini dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, atau sumber dan bahan bacaan lainnya.

b) Wawancara (*interview*)

---

<sup>12</sup>Soerjano Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

<sup>13</sup>*Loc. Cit.*

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

<sup>15</sup>*Loc.Cit.*

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap beberapa pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara dapat dilakukan Kasi Sie Propam, Anggota Sie Propam dan anggota pelanggaran disiplin Polres Solok Arosuka.

c) Pengolahan Data dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkan data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

2) Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh dilapangan, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif

dan deduktif, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

